



P U T U S A N

Nomor 375/Pdt.G/2012/PA.Br.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Barru, selanjutnya disebut Pengugat.

Melawan

TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan montir, bertempat tinggal di Kota Tarakan, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pengugat dan saksi Pengugat.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tertanggal 12 Nopember 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dalam register perkara Nomor 375/Pdt.G/2012/PA.Br tanggal 12 Nopember 2012 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2007, di Jayapura sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 12 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Jayapura Selatan, Kabupaten Jayapura, bertanggal 26 Februari 2007.
2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Pengugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama lima tahun delapan bulan di rumah orang tua Tergugat di Jayapura (Papua) dan di rumah orang tua Pengugat di Tarakan (Kaltim) serta telah



dikaruniai seorang anak perempuan yang diberi nama **ANAK I** umur 4 tahun, anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat.

3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun pada bulan April 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :

- a) Tergugat mempunyai sifat cemburu buta meskipun Penggugat hanya berbicara dengan keluarga Penggugat,
- b) Tergugat selalu mengatur-atur uang belanja dan barang-barang yang Penggugat beli, tapi Penggugat masih berusaha untuk bersabar dan berharap Tergugat bisa berubah.

4. Bahwa pada bulan September 2011 Penggugat dan Tergugat ke rumah orang tua Penggugat di Tarakan (Kaltim) tapi ternyata Tergugat tidak bisa berubah bahkan pada tanggal 4 Oktober 2012, Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan Tergugat meminta uang belanja yang telah diberikan kepada Penggugat padahal Penggugat sudah menggunakan uang tersebut untuk membeli keperluan sehari-hari namun Tergugat marah dan mengusir Penggugat karena malu kepada keluarga Penggugat akhir Penggugat meninggalkan rumah orang tua Penggugat ke rumah paman Penggugat di Tarakan (Kaltim) dan dua minggu kemudian Penggugat meminta izin kepada orang tua Penggugat untuk ke rumah nenek Penggugat di Balu-Balu (Barru) karena Penggugat sudah tidak tahan lagi hidup bersama dengan Tergugat.

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 4 Oktober 2012 sampai sekarang (1 bulan), dan selama itu Penggugat dan Tergugat tidak saling memedulikan lagi.

6. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Barru..



Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai surat panggilan tertanggal 12 Desember 2012 dan 18 Januari 2013.

Bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim telah menasihati Penggugat, akan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dan tetap pada gugatannya.

Bahwa Tergugat tidak mengajukan jawaban atau bantahan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan tersebut, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 066/20/II/2007 tertanggal 26 Februari 2007, yang telah dimeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah masing-masing yaitu :

SAKSI I, umur 62 tahun, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama **PENGGUGAT** sebagai cucu saksi, dan kenal Tergugat bernama **TERGUGAT**.



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jaya Pura dan pernah ke Kalimantan.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga selama 5 tahun lebih.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang diasuh oleh Penggugat.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula harmonis namun sejak bulan Oktober 2012 tidak harmonis lagi, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar.
- Bahwa yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis jika Tergugat memberikan uang belanja kepada Penggugat, ditanyakan lagi dan diminta uang tersebut.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, hal tersebut disampaikan oleh orang tua Penggugat dan Penggugat sendiri.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama.
- Bahwa Penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2012 sampai sekarang sudah 4 bulan.
- Bahwa sudah tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat selama berpisah tempat tinggal.
- Bahwa sejak berpisah Penggugat tidak diberikan nafkah oleh Tergugat.
- Bahwa saksi pernah mengusahakan agar Penggugat dan Tergugat dapat rukun, akan tetapi tidak berhasil.

SAKSI II, umur 39 tahun, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama **PENGGUGAT** sebagai kemandakan saksi, dan kenal dengan Tergugat bernama **TERGUGAT**.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jayapura.



- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga selama 5 tahun lebih.
- Bahwa Penggugat dan tergugat telah dikaruniai 1 orang anak dan diasuh oleh Penggugat.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis.
- Bahwa sejak bulan Oktober 2012 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi.
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering cemburu dan jika memberi uang belanja kepada Penggugat ditanyakan dan diminta lagi.
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena satu rumah di Jayapura.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2012 sampai sekarang sudah 4 bulan.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan tergugat sudah tidak ada komunikasi.
- Bahwa Penggugat sudah tidak diberikan nafkah oleh Tergugat.
- Bahwa saksi sering mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat tidak bisa lagi hidup bersama dengan Tergugat.

Bahwa Penggugat memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi serta mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA



Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan tanggal 12 Desember 2012 dan 18 Januari 2013 tidak hadir, pemanggilan tersebut telah dilakukan menurut tata cara yang ditentukan dalam pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap ke persidangan, tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah menasehati pula Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya.

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu Tergugat atas diri Penggugat dengan alasan bahwa sejak bulan April 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus akibat Tergugat mempunyai sifat cemburu buta meskipun Penggugat hanya berbicara dengan keluarga Penggugat, Tergugat juga selalu mengatur-aturl uang belanja dan barang-barang yang Penggugat beli dan pada bulan September 2011 Penggugat dan Tergugat ke rumah orang tua Penggugat di Tarakan (Kalim) tapi ternyata Tergugat tidak bisa berubah bahkan pada tanggal 4 Oktober 2012 Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan Tergugat meminta uang belanja yang telah diberikan kepada Penggugat pada hal Penggugat sudah menggunakan uang tersebut untuk membeli keperluan sehari-hari namun Tergugat marah dan mengusir Penggugat dan pada saat itu pula Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan tidak saling memedulikan lagi, dan tidak ada harapan lagi untuk rukun.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka tidak dapat didengar jawabannya, dan atas ketidak hadirannya itu Tergugat dianggap mengakui dalil-



dalil gugatan Penggugat yang dengannya Tergugat tidak perlu dibebankan pembuktian lagi.

Menimbang, bahwa akan tetapi perkara ini menyangkut perceraian dan untuk menghindari keterangan palsu serta penyelundupan hukum, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor 066/20/II/2007 tanggal 26 Pebruari 2007 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Jayapura Selatan, Kabupaten Jayapura yang telah dimeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi kode P, maka telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri.

Menimbang, bahwa Penggugat menghadirkan pula dua orang saksi masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II** keduanya memberikan keterangan dibawah sumpah secara terpisah dan bersesuaian pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri pernah membina rumah tangga selama lima tahun lebih dan telah dikaruniai satu orang anak, namun sejak bulan Oktober 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan karena Tergugat sering cemburu kepada Penggugat dan jika memberi uang belanja kepada Penggugat ditanyakan dan diminta lagi dan sejak saat itu pula Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih 4 (empat) bulan dan sejak berpisah Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak saling menghiraukan lagi dan kedua saksi pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak bisa lagi hidup bersama dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa dalam satu rumah tangga jika suami isteri terus menerus terjadi pertengkaran dan tidak ada kecocokan lagi, apalagi Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan selama berpisah tidak ada usaha untuk rukun meskipun telah diusahakan perdamaian, maka fakta tersebut menurut majelis hakim merupakan bukti



bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan sulit untuk dipersatukan lagi karena sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah (Vide pasal 2 dan 3) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim menyimpulkan beberapa fakta sebagai berikut:

- Bahwa terbukti Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pisah tempat tinggal tanpa saling menghiraukan lagi.
- Bahwa terbukti antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, hal ini diindikasikan dari sikap Tergugat yang mengabaikan panggilan sidang, serta keterangan saksi-saksi yang menyatakan pernah ada usaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi Penggugat tidak bisa lagi hidup bersama Tergugat.

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut, maka alasan perceraian yang didalilkan Penggugat selain terbukti juga telah beralasan dan berdasar hukum karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami istri in casu antara Penggugat dan Tergugat terjadi percekcoakan terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di muka terbukti gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan ternyata Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap, maka sesuai ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg. telah cukup alasan Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya memohon agar diceraikan dari Tergugat, dan oleh karena Tergugat nyata-nyata tidak memedulkan



Penggugat dengan tidak memberi nafkah/belanja maka Majelis Hakim memandang hak talak Tergugat harus dijatuhkan oleh Pengadilan terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka bentuk perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah talak satu ba'in shughra.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Barru untuk mengirimkan salinan putusan kepada PPN sebagaimana dimaksud pasal tersebut.

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat, **(TERGUGAT)** terhadap Penggugat, **(PENGUGAT)**.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Barru untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, Kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan, Propinsi Kalimantan Timur dan kepada Pegawai



Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jayapura Selatan, Kabupaten Jayapura, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Barru pada hari Rabu, 23 Januari 2013 M., bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Awal 1434 H., oleh Dra. Hj. Munawwarah, S.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. St. Hasmah dan Uten Tahir, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Dra. St. Hasnani sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

ttd

Dra. Hj. Munawwarah, S.H

Hakim Anggota

ttd

Dra. Hj. St. Hasmah

ttd

Uten Tahir, S.HI

Panitera Pengganti

ttd

Dra. St. Hasnani

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000.00
- ATK Perkara : Rp 50.000.00
- Panggilan : Rp 210.000.00
- Redaksi : Rp 5.000.00
- Meterai : Rp 6.000.00
- Jumlah : Rp 301.000.00 (tiga ratus satu ribu rupiah).